



Kecamatan Bangsri

Jl. Raya Jepara Bangsri Km 17 59453 0291771020

bangsri.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Bangsri

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. a. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani seluruh ahli waris di atas materai Rp. 10.000,-, diketahui 2 (dua) orang saksi dewasa yang tidak sedarah dan mengetahui Petinggi
2. b. Foto copy Akta Kematian Pewaris
3. c. Foto copy KTP & KK Ahli Waris dan saksi
4. d. Fotocopy akta kelahiran apabila ahli waris di bawah umur 17 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika lengkap, diteruskan untuk proses lebih lanjut. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
2. b. Kasi yang membidangi melakukan verifikasi data. Jika dinilai tidak cukup, dikembalikan ke pemohon melalui petugas. Jika cukup, dilakukan pemrosesan legalisasi Pernyataan Waris dan diparaf serta diteruskan ke Camat
3. c. Camat menandatangani Pernyataan Waris dan menyerahkan kepada Kasi.
4. d. Kasi mendaftarkan Pernyataan Waris dan menyerahkannya kepada petugas loket.
5. e. Petugas loket membubuhkan cap stempel, mendokumentasikan dan menyerahkan Pernyataan Waris kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

jika berkas lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Bangsri

Jl. Raya Jepara Bangsri Km 17 59453 0291771020

bangsri.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Bangsri

1. Surat Keterangan Waris yang telah dilegalisasi

Pengaduan Layanan

- a. Datang/ hadir dengan mengisi form pengaduan dan dimasukkan dalam kotak saran pengaduan
- b. Surat tertulis
- c. E-mail : kec.bangsri@gmail.com
- d. Portal pengaduan :
 - Website www.bangsri.jepara.go.id
 - Twitter @kecbangsri
 - Instagram @kecamatanbangsri
 - Aplikasi/Website SP4N LAPOR!